

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam perspektif hubungan internasional, konflik yang terjadi dalam, suatu negara dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas politik internasional. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa apa yang terjadi dalam suatu negara tidak menutup kemungkinan akan membawa pengaruh terhadap negara lain yang pada akhirnya akan berakibat pula pada kerja sama antar negara, di mana dalam pemikiran modern kerja sama antar negara dilaksanakan berdasar atas perjanjian internasional baik yang bersifat regional maupun yang bersifat internasional. Secara teoritis, masalah kerja sama antar negara dapat ditinjau berdasar pada kriteria yaitu berdasarkan bentuknya, peninjauan berdasar pada hukum internasional maupun berdasar pada politik internasional. Peninjauan dari segi hukum internasional menyangkut hanya segi formalnya saja. Dalam kenyataannya tetap saja unsur perimbangan kekuatan atau kekuasaan merupakan faktor yang masih diperlukan bahkan yang utama. Sedangkan dari segi politik internasional, kerja sama antar negara menimbulkan suatu hubungan internasional (*international relations*).

Peninjauan masalah kerja sama antar negara dari segi politik menunjukkan bahwa masalah *struggle for power* merupakan unsur yang utama, bahkan Schwarzenberger mengemukakan suatu "*international aristocracy*" dalam, kaitannya dengan masalah *power politics*, yang dimaksudkan bahwa meskipun dalam hukum internasional dikenal adanya prinsip persamaan antar negara, akan tetapi dalam kegiatan hubungan internasional tetap ada hirarki berdasarakan *power* dari masing-masing

negara.¹ Pengakuan terhadap adanya *power* dari suatu negara tidak terlepas juga dari keberadaan unsur-unsur negara untuk dapat berperan aktif dalam hubungan internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Margenthau dalam bukunya "*Politics Among Nations*" ada 8 (delapan) unsur negara agar dapat berperan aktif dalam kerja sama (hubungan internasional), yang dikenal dengan "*elements of national power*", yaitu unsur wilayah, sumber alam, kapasitas industri, kekuatan militer, jumlah penduduk yang memadai, karakter nasional, kepribadian nasional, serta unsur kemampuan berdiplomasi. Kedelapan unsur sebagaimana tersebut di atas, menempatkan peran negara dalam hubungan internasional menjadi sangat penting.²

Terjalannya suatu kerja sama antar Negara sangat ditentukan oleh terdapatnya unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu pada akhirnya hubungan kekuasaan (*power relations*) yang terjadi sebagai akibat dari suatu kerja sama antara Negara akan ditentukan oleh kemampuan Negara atas unsur-unsur yang dimilikinya. Pasca Perang Dingin, politik internasional diwarnai dengan adanya suatu prinsip yang menjadi landasan utama bagi terjadinya suatu hubungan internasional, yaitu prinsip hubungan yang didasarkan pada penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Penegakan demokrasi dan hak asasi manusia pasca Perang Dingin tidak luput dari persoalan-persoalan konflik di beberapa negara, bahkan eskalasi konflik cenderung menimbulkan perang saudara di antara faksi atau golongan apapun yang ada di suatu negara. Salah satu konflik dimaksud adalah konflik yang terjadi di Darfur, Sudan, sebuah negara dengan luas wilayah terbesar di Afrika Timur Laut (dengan luas 2.505.810 km², di mana perbandingannya 2,5 kali jika dibandingkan dengan luas wilayah Negara Ethiopia) telah menjadi perhatian masyarakat internasional dikarenakan konflik internal.

¹ Padmo Wahyono, Ilmu Negara, Jakarta: Ind-Hill Co, 1996, hal. 259

² Hans Joachim Morgenthau, "*Power Politics in International Relations*", New York, 1978, hal.9.

Aksi kekerasan mengguncang Darfur sejak awal tahun 2003, bermula ketika dua kelompok pemberontak yang didominasi oleh penduduk asli etnis Afrika mengangkat senjata pada Februari tahun itu kepada pemerintah pusat. Terjadinya pemberontakan di wilayah Darfur disebabkan antara lain oleh persoalan etnis yang bermula dari kekecewaan penduduk asli etnis Afrika atas kurangnya perhatian pemerintah pusat kepada mereka. Para pemberontak yang kemudian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Sudan *Liberation Army (SLA)* yang dipimpin oleh Minnawi dan *Justice and Equality Movement (JEM)* menyatakan bahwa pemerintah Sudan telah melakukan diskriminasi terhadap warga kulit hitam keturunan Afrika demi keuntungan warga Arab. Dalam sejarahnya, ketegangan di Darfur memang telah berlangsung lama khususnya antara warga Arab nomaden dan para petani dari etnis Fur, Massalet serta Zagawa. Kaum milisi Arab yang pro pemerintah mengejar habis warga kulit hitam Sudan keturunan Afrika dan mendesaknya hingga ke ujung wilayah Darfur. Puluhan ribu tewas dibantai dan sekitar 1,5 juta orang lainnya dipaksa mengungsi. Parahnya lagi jalur pangan termasuk air bersih dihambat masuk Darfur oleh kaum milisi Arab sendiri hingga terjadilah tragedi kemanusiaan baru.³

Menghadapi aksi pemberontakan di Darfur, Pemerintah Sudan memobilisasi milisi untuk membela diri meskipun pemerintah Sudan selalu menolak keterkaitannya dengan milisi Arab, Janjaweed, yang berarti pasukan berkuda dan bersenjata api. Setelah terjadinya serangan melalui udara oleh pasukan pemerintah, anggota milisi Janjaweed, terjadi pula penyerbuan ke kampung-kampung. Mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal dan perampokan. Hal ini mengakibatkan ribuan orang di Darfur mengungsi untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Akibatnya, milisi Janjaweed dituduh telah melakukan aksi *genosida* di mana kemudian tuduhan tersebut ditujukan pula kepada Pemerintah Sudan. Hal ini dikarenakan oleh kuatnya dugaan

³ <http://www.globalpolicy.org/security/issuessudan/index.htm>

keterkaitan milisi Janjaweed dengan Pemerintah Sudan.

Bencana kemanusiaan yang terjadi selama tahun 2003 sampai dengan 2006, menurut pengamatan PBB telah menyebabkan 50.000 orang tewas, lebih dari satu juta orang dipaksa mengungsi, dan 2,2 juta orang hidup dalam kesulitan mendapatkan makanan, minuman bahkan kondisi kesehatan yang sangat menyedihkan.⁴ Krisis Darfur ini, dengan bahaya kerusakan keseimbangan etnis yang sulit menjadi konflik yang sangat rumit (*multiple intertwined conflicts*). Konflik pertama terjadi antara pemerintah bersama kelompok milisi melawan pemberontak. Konflik kedua terjadi antara milisi pemerintah yang menyerang penduduk dan yang ketiga melibatkan perjuangan rakyat Darfur itu sendiri. Dalam konflik yang terjalin berkelit dan seperti itu maka kemudian implikasi konflik melebar melewati batas wilayah Darfur. Perang secara tidak langsung menyeret keterlibatan rezim baik di Sudan maupun Chad dan berpotensi memiliki dampak kekacauan di bagian lain negara itu. Secara umum apabila terjadi suatu tragedi kemanusiaan dalam suatu masyarakat negara sebagai akibat pelanggaran atas nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, membuat beberapa masyarakat internasional yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia seperti Amerika Serikat dan NATO secara efektif melakukan intervensi dalam situasi tertentu di suatu negara.⁵

Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional terhadap suatu konflik yang terjadi pada suatu negara adalah intervensi kemanusiaan. Secara kelembagaan internasional, tindakan intervensi kemanusiaan terhadap suatu negara yang sedang terjadi konflik telah menjadi bagian terpenting dari keberadaan PBB sebagai organisasi internasional, bahkan telah dijustifikasi melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional dan resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Keterlibatan PBB dalam konflik internal telah tidak

⁴ *Ibid.*

⁵ Michael J. Glennon, "The New Interventionism, The Search for a Just International Law", *Foreign Affairs*, Mei/Juni, 1999, hal. 2.

menjadi persoalan besar sejak pasca Perang Dingin. Keterlibatan PBB dalam melakukan intervensi kemanusiaan pada suatu negara yang sedang terjadi konflik internal dilakukan dalam bentuk salah satunya yaitu memberikan bantuan yang bersifat kemanusiaan akibat dari terjadinya suatu konflik internal. Semenjak perang Dingin terdapat kurang lebih lima operasi bantuan kemanusiaan yang dilakukan PBB, seperti Irak (1991), Somalia (1991), Bosnia-Herzegovina (1991, Rwanda (1991, Zaire (1996).

Peranan dari PBB tersebut dalam kenyataannya tidaklah selalu diharapkan atau sesuai dengan persepsi masyarakat internasional secara penuh. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya, PBB dipengaruhi juga oleh kepentingan-kepentingan negara lain, dalam hal ini negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Perhatian PBB dan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Uni Eropa atas konflik yang terjadi di Darfur diimplementasikan dalam bentuk intervensi kemanusiaan. Pada bulan Juni 2004, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1556 untuk melindungi *African Union* (AU) dalam memonitor perang di Darfur, dan beberapa bulan kemudian anggota Dewan Keamanan menyetujui terbentuknya *UN Peacekeeping Mission to Southern Sudan* (UNMIS).

Dalam *Second Report of the Panel of Experts Concerning the Sudan* tertanggal 19 April 2006, dilaporkan bahwa :

*“This report from the UN panel of expert.: (in Sudan advises the Security Council to impose further sanctions on the government and rebel Sudan Liberation Army “as collective entities rather than as individuals “ for impeding the peace process. The report also recommends that the Council expand and strengthen the arms embargo, as Khartoum continues to send armed troops and supplies to Darfur without seeking the panel's approval as required by resolution 1591. Finally, the world body should consider establishing a no fly zone over the entire Darfur region for all government aircraft.”*⁶

⁶*Op.cit.* globalpolicy.org

Tertulis dalam panel tersebut diperlukan penjatuhan sanksi kepada pemerintah Sudan dan “*Sudan Liberation Army*” secara kelompok ketimbang individual untuk terjadinya suatu proses perdamaian. Bahkan report tersebut merekomendasikan agar dilakukan embargo kepada pemerintahan Khartoum, dan menganjurkan seluruh badan-badan (organisasi) dunia memberlakukan “*no fly zone*” bagi seluruh pesawat udara pemerintah.⁷

Sementara itu Uni Eropa (*Europe Union*) mendukung Resolusi PBB melawan Sudan :

*“In hopes of securing a two-thirds majority in favor of their proposal, Europeans have delayed a vote of the UN Human Rights Commission on a resolution condemning the Sudanese government for violence against civilians. The European draft points directly at the Sudanese government and states Khartoum's actions “may amount to war crimes and crimes against humanity.” An alternative African draft accuses “all parties.” With 14 African countries in the 53-nation Commission, the European proposal will unlikely pass without African support”.*⁸

Meskipun Eropa terlambat mengambil sikap atas suara “*The UN Human Right Commission (UNHCR)*” mengenai sikap pemerintah Sudan atas kejahatan pada penduduk sipil”.⁹ Intervensi yang dilakukan PBB dan Uni Eropa terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur cenderung mengatasmakan aksi genosida yang telah dilakukan oleh milisi Janjaweed melalui perantaraan lembaga PBB. Sementara PBB sebagai lembaga internasional seyogyanya melakukan tindakan yang mengutamakan bantuan agar tercapainya suatu kedamaian dan ketertiban di Darfur, Sudan.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

2. Permasalahan

Sudan, sebuah negara dengan luas wilayah terbesar di Afrika Utara, telah menjadi perhatian masyarakat internasional dikarenakan konflik internal. PBB menggambarkan telah terjadi bencana kemanusiaan dengan mengemukakan bahwa 50.000 orang telah tewas, lebih dari satu juta orang dipaksa mengungsi, dan 2,2 juta orang hidup dalam kesulitan mendapatkan makanan, minuman bahkan kondisi kesehatan yang sangat menyedihkan. Pemerintah Sudan yang didominasi oleh warga keturunan Arab dan berkedudukan di ibukota Negara yaitu Khartoum dalam menghadapi aksi pemberontakan di Darfur, diduga kuat telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal dan perampokan di wilayah yang hampir didominasi oleh suku asli Afrika. Tuduhan genosida oleh pemerintah Khartoum pun tak terelakkan dilihat dari tindakan Janjeweed (pasukan pemerintah Khartoum) yang membunuh semua warga kulit hitam Sudan keturunan Afrika. Hal ini membuat masyarakat internasional yaitu PBB serta Uni Eropa turun tangan atas peristiwa tak berkesudahan ini. Dilakukannya intervensi kemanusiaan oleh PBB dan Uni Eropa terhadap kasus yang terjadi di Darfur ternyata menimbulkan kritik dari masyarakat internasional, diantaranya sebagaimana dilontarkan oleh *Minority Right Group (MRG)* yang mempublikasikan suatu kritik :

“Challenging that the UN and the great powers could have prevented the deepening crisis in Darfur and that few lessons appear to have been drawn from their ineptitude during the Rwandan Genocide. MRG's executive director, Mark Lattimer, stated that: “this level of crisis, the killings, rape and displacement could have been foreseen and avoided ... Darfur would just not be in this situation had the UN systems got its act together after Rwanda: their action was too little too late.”¹⁰

¹⁰ “UN could have averted Darfur crisis –MRG”, Independent Online, 16 Oktober, 2006

Terlihat bahwa peranan PBB dan kekuatan-kekuatan besar mengakibatkan krisis mendalam di Darfur dan terdapat beberapa pelajaran yang berulang sebagaimana peristiwa aksi genosida yang terjadi di Rwanda. Krisis yang terjadi berupa pembunuhan, perampokan dan pengungsian tidak menjadi hilang karena peranan dan keberadaan PBB, dan negara-negara lain di Darfur. Keadaan tersebut kemudian menimbulkan perhatian dari masyarakat, antara lain:

“On October 20, 120 genocide survivors of the Holocaust, the Cambodian and Rwandan Genocides, backed by six aid agencies, submitted an open letter to the European Union, calling on them to do more to end the atrocities in Darfur, with a UN peacekeeping force as “the only viable option.” Aegis Trust director, James Smith, stated that while “the African Union has worked very well in Darfur and done what it could, the rest of the world hasn’t supported those efforts the way it should have done with sufficient funds and sufficient equipment.”¹¹

Kritikan juga dilontarkan oleh “120 genocide survivors of the Holocaust, the Cambodian and Rwandan Genocides,” yang didukung oleh enam lembaga donor, menulis surat terbuka kepada Uni Eropa agar menghentikan krisis kemanusiaan di Darfur, dan kekuatan pasukan penjaga perdamaian PBB sebagai “the only viable option.”

Lembaga pengawas hak asasi manusia menyatakan bahwa:

“Human rights advocates and opponents of the Sudanese government portray China’s role in providing weapons and aircraft as a cynical attempt to obtain oil and gas just as colonial powers once supplied African chieftains with the military means to maintain control as they extracted natural resources.”¹²

¹¹ “Darfur call by genocide survivors”, BBC, 20 Oktober, 2006

¹² “China’s Involvement In Sudan: Arms And Oil”, Human Rights Watch, 23 Desember 2006.

Dari kalangan politisi Cina mensitir bahwa :

“Sudan support threatening to use its veto on the U.N. Security Council to protect Khartoum from sanctions and has been able to water down every resolution on Darfur in order to protect its interests in Sudan.”¹³

Tim monitoring perlindungan terhadap penduduk sipil memberikan laporan bahwa:

“There has been further evidence of the Sudanese government's murder of civilians to actually facilitate the extraction of oil. The U.S.-Junded Civilian Protection Monitoring Team, which investigates attacks in southern Sudan concluded that “As the Government of Sudan sought to clear the way for oil exploration and to create a cordon sanitaire around the oil fields, vast tracts of the Western Upper Nile Region in southern Sudan became the focus of extensive military operations.”¹⁴

Dari kalangan media atau surat kabar, dalam hal ini surat kabar di Mesir yaitu *Al-Gomhuriya* (Egypt) pada 20 April 2007 menyatakan bahwa:

“On the opposite side of the issue, publicity given to the Darfur conflict has been strongly criticized in the Arab and Muslim world as exaggerated. Statements to this effect in the Arab press take the view that “the (Israeli) lobby prevents any in-depth discussion and diverts the attention from the crimes committed every day in Palestine and Iraq. “and that Western attention to the Darfur crisis is “a cover for what is really being planned and carried out by the Western forces of hegemony and control in our Arab world.”¹⁵

¹³ *“The Increasing Importance of African Oil”*, Power and Interest News Report, 20 Maret 2007.

¹⁴ *“The Increasing Importance of African Oil”* Power Against Civilians Along The Bentiu-Leer-Adok Road”, Civilian Protection Monitoring Team, 19 Agustus 2003.

¹⁵ Editorial in the newspaper *Al-Gomhuriya* (Egypt), April 20, 2007.

Dari kutipan tersebut di atas terlihat bahwa intervensi kemanusiaan yang dilakukan PBB dan Uni Eropa sarat dengan benturan-benturan kepentingan sehingga menuai kritik dari masyarakat internasional. Benturan-benturan yang terjadi dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Darfur pada dasarnya dapat dikemukakan pada adanya kepentingan-kepentingan negara-negara lain di Sudan. Kepentingan-kepentingan dimaksud berupa perlindungan atas warga Negara mereka yang ada di Darfur, dan sumber daya minyak yang terdapat di Sudan.

Untuk itu maka dalam penelitian ini akan diteliti pokok permasalahan berupa :

1. Atas dasar apa dilakukannya mandat dalam intervensi kemanusiaan di Darfur?
2. Bagaimana benturan mandat antara PBB dan Uni Eropa?
3. Apa akibat dari terjadinya benturan tersebut terhadap bantuan kemanusiaan?

2.1. Pembatasan Masalah

Permasalahan mengenai benturan intervensi kemanusiaan di Darfur penulis batasi dengan rentang waktu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui mandat yang mendasari dilakukannya intervensi kemanusiaan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana benturan intervensi kemanusiaan antara PBB dan Uni Eropa dalam peristiwa di Darfur.
- c. Untuk mengetahui apa akibat dari terjadinya benturan intervensi sebagaimana di maksud di atas terhadap bantuan kemanusiaan.

4. Kerangka Pemikiran

Berangkat dari asumsi bahwa penegakan demokrasi dan hak asasi manusia merupakan tanggung bersama masyarakat internasional, maka intervensi kemanusiaan yang dilandaskan pada keinginan dan kehendak untuk membantu warga suatu negara yang dilanda konflik mempunyai peranan yang cukup signifikan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh suatu negara dan/atau organisasi internasional yang sedang melakukan intervensi kemanusiaan tidak menutup kemungkinan mendapat hambatan dan atau rintangan yang didasarkan pada prinsip dan asas “kedaulatan suatu negara” atas wilayahnya. Untuk itu penelitian mengenai benturan intervensi kemanusiaan dan pengaruhnya terhadap bantuan dan penyelesaian tragedi kemanusiaan akibat konflik dalam suatu negara, dalam hal ini pada kasus Darfur dilakukan dengan menggunakan konsepsi dan teori yang berhubungan dengan intervensi kemanusiaan dalam suatu wilayah negara; dan bantuan kemanusiaan akibat konflik.

4.1 Intervensi Kemanusiaan Dalam Wilayah Suatu Negara

Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat internasional melalui lembaga-lembaga internasional dan/atau lembaga regional terhadap suatu negara tidak lepas dari hak asasi manusia, dimana konsepsi hak asasi manusia terkandung didalamnya konsepsi mengenai hak asasi manusia dalam suatu negara. Dalam konsepsi hukum internasional, perhatian masyarakat internasional terhadap promosi dan proteksi hak asasi manusia sebagai individu dalam suatu negara. Dalam era pasca Perang Dunia II, posisi individu tidak lagi dipandang sebagai objek hukum internasional yang tidak memiliki hak, tanpa wewenang untuk mengajukan perkara, melainkan telah dipandang sebagai penyandang hak dan kewajiban yang menyertainya dalam konteks sistem hukum

internasional.”¹⁶ Oleh karenanya, hingga tingkat tertentu, mereka dapat digolongkan sebagai subyek hukum internasional yang terbatas. Meskipun sudah lama diakui bahwa menurut hukum internasional, individu dilarang melakukan pembajakan atau kejahatan perang, barulah setelah diselenggarakannya pengadilan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg, hukum internasional yang melarang individu melakukan kejahatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan menyatakan bahwa perintah atasan tidak bisa menjadi dalih untuk melakukan kejahatan, ditingkatkan sepenuhnya.¹⁷ Seperti ditegaskan Mahkamah Nuremberg itu: “Yang melakukan kejahatan melawan hukum internasional adalah manusia, bukan entitas-entitas yang abstrak, dan hanya dengan menghukum individu-individu yang melakukan kejahatan semacam itu, ketentuan-ketentuan hukum internasional itu dapat ditegakkan.”¹⁸ Jadi, kini menurut hukum internasional, individu secara pribadi dapat dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan perang, genosida¹⁹, penganiayaan dan *apartheid*.²⁰ Meskipun individu-individu tersebut sedang menjalankan perintah dalam rangka melaksanakan kebijakan negara. Dalam praktik hubungan internasional kontemporer, masyarakat internasional semakin akrab dengan ide *humanitarian intervention*. Ide ini memandang sah masuknya kekuatan militer asing (internasional) untuk mengatasi krisis kemanusiaan seperti pembunuhan massal, pembasmian etnis, wabah penyakit dan bahaya kelaparan atau untuk menekan dan mengatur suatu pemerintahan yang bertindak kejam terhadap rakyatnya. Meski demikian, ide intervensi kemanusiaan ini memang sedikit banyak mendapat resistensi dan menimbulkan perdebatan, karena pada dasarnya negara adalah

¹⁶ Scottt Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori, dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hal. 70.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal. 17

¹⁹ Genosida yaitu pembunuhan atau pemusnahan secara berencana terhadap suatu golongan bangsa yang dilakukan oleh bangsa lainnya karena perbedaan ras, agama, atau etnis

²⁰ Apartheid yaitu kebijakan diskriminasi rasial yang menganggap ras etnis sendiri lebih unggul dari ras bangsa lain

pemegang kedaulatan dalam masyarakat internasional. Namun, dengan tekanan internasional, kekuatan asing diperkenankan masuk ketika suatu pemerintah dinilai gagal menjalankan fungsi utama negara melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, ide ini sebenarnya mencerminkan semakin tingginya norma-norma kemanusiaan dihargai.

Dengan kata lain bahwa saat ini norma-norma yang tidak dapat dilanggar dari hukum hak asasi manusia internasional seperti larangan terhadap penyiksaan, sesudah berakar sangat dalam pada substruktur tahanan hukum internasional sehingga norma-norma itu telah merupakan semacam kebijakan publik internasional yang tidak boleh dilanggar oleh negara, baik yang telah maupun yang belum terikat oleh suatu traktat hak asasi manusia. Hal ini memperkuat kembali pandangan bahwa seperti halnya pada masa lalu prinsip-prinsip dasar tertentu dari hukum internasional, misalnya kedaulatan negara dan non intervensi, diubah guna mengakomodasi kepedulian masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia.²¹ Disamping konsepsi dan teori sebagaimana dikemukakan di atas, maka kemungkinan untuk dilakukan intervensi kemanusiaan dalam suatu negara tidak lepas dari justifikasi intervensi kemanusiaan, termasuk dilakukannya 2 (dua) intervensi kemanusiaan yang dilakukan dalam satu wilayah negara. Secara umum Justifikasi intervensi kemanusiaan sebagaimana dapat dilihat dalam Bab VII, pasal 55 piagam PBB; mandat pembentukan pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB; dan resolusi-resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB terkait dengan konflik yang terjadi pada suatu negara. Dalam Pasal 55 piagam PBB dikedepankan masalah penegakkan demokrasi dan hak asasi manusia, dimana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kondisi stabilitas dan sejahtera yang diperlukan bagi perdamaian dan hubungan persahabatan diantara negara-negara berdasarkan penghormatan prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, dengan tindakan memajukan :

²¹ *Ibid*, hal. 238.

“...c). universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”²²

Jadi Pasal 55 piagam PBB merupakan pasal yang menjadi dasar hukum atau justifikasi dari tindakan berupa intervensi kemanusiaan. Namun demikian justifikasi intervensi kemanusiaan yang didasarkan pada Pasal 55 Piagam PBB tersebut, bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 4 dan 7 Piagam PBB. Secara sepintas, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 4 dan 7 Piagam PBB tidak membenarkan adanya intervensi, termasuk intervensi kemanusiaan, karena inti dari Pasal tersebut bahwa PBB tidak dapat mencampuri urusan-urusan dalam negeri suatu negara, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal tersebut :

“Nothing contained in the present Charter shall authorise the United Nations to intervepce in matter which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII”.²³

Prinsip yang berbeda akan mempengaruhi keputusan dalam tindakan yang digunakan Dewan Keamanan.²⁴ Sebenarnya pertentangan tidak menjadi suatu permasalahan apabila diperhatikan lebih mendalam unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat 4-dan 7 tersebut. Dapat digarisbawahi, terutama pada bagian kalimat terakhir kedua ayat tersebut:

“...but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.”²⁵

²² Pasal 55 huruf c Piagam PBB

²³ Pasal 7 Piagam PBB

²⁴ Synedy D. Balley, *“Intervention; Article 2. versus Articles 55-56”*, *International Relations*, vol...XII, no. 2, Agustus, 1994, hal. 3

²⁵ Pasal 7 Piagam PBB

Bahwa Dewan Keamanan PBB berpotensi memiliki hak melakukan intervensi dalam situasi tertentu di suatu negara sesuai prinsip dan tujuan PBB sebagaimana terdapat dalam Bab VII Pasal 41 dan 42 (*enforcement*) Piagam PBB.²⁶ Mengingat konstelasi yang ada sekarang ini merupakan pasca Perang Dingin di bawah era demokrasi dan hak asasi manusia yang terkadang cenderung menimbulkan perang saudara di antara faksi atau golongan apapun yang ada di suatu negara (*internap*). Beberapa masyarakat internasional yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia seperti Amerika Serikat dan NATO secara efektif walaupun Dewan Keamanan dapat melakukan intervensi dalam situasi tertentu di suatu negara- meninggalkan aturan-aturan dalam Piagam PBB yang membatasi intervensi internasional di konflik internal.²⁷ Apa yang diutarakan tersebut di atas pada dasarnya merupakan pengesahan intervensi secara moral.

Pengesahan intervensi secara moral akan dianggap tepat pada saat terdapat tindakan merugikan kemanusiaan yang semakin tinggi (seperti kasus genosida), dan tentu saja intervensi dengan dalih menjatuhkan pemerintahan atas nama hukum internasional dikarenakan faktor politik maupun ekonomi tetap dilarang dilakukan.²⁸ Pengesahan intervensi secara moral menuntut perkembangan dari hukum internasional. Menurut Javier Perez de Cuellar, dunia dapat meraih tingkat di dalam perkembangan etika dan psikologi dari peradaban Barat yakni dengan menganggap kekerasan secara besar-besaran dan disengaja atas hak asasi manusia tidak dapat ditoleransi.²⁹ Sikap pertahanan atas nama moralitas harus berlaku melewati batas dan dokumen-dokumen yang sah.³⁰ Melalui pendapat Perez de Cuellar, maka hukum internasional perlu lebih dikembangkan dan juga diperlukan suatu konsep menyatukan

²⁶ Gary Klintworth, "The Right to Intervene in the Domestic Affairs of State", *Australian Institute of International Affairs*, vol. 46, no. 2, September, 1992, hal. 250.

²⁷ Michael J. Glennon *Op. Cit*, hal. 2.

²⁸ *Ibid.*, hal. 5.

²⁹ Gary Klintworth, *Op. Cit*, hal. 250

³⁰ *Ibid.*, hal. 251

hukum internasional dan moralitas.³¹ Konsep penyatuan hukum internasional dan moralitas mengacu kepada berbagai perjanjian seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Genosida.

Tindakan PBB dalam bentuk intervensi kemanusiaan telah dijustifikasi melalui ketentuan-ketentuan hukum internasional dan resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Keterlibatan PBB dalam konflik internal tidak menjadi persoalan besar semenjak pasca Perang Dingin, karena telah dilakukannya pergeseran peran PBB yang tercantum dalam *An Agenda for Peace*. Semenjak Perang Dingin berakhir, penyelesaian konflik dalam rangka menjaga perdamaian yang dilakukan oleh PBB mengalami perkembangan. PBB tidak sekedar sebagai kekuatan pasif berdiri diantara dua kelompok yang bertikai, namun bergerak untuk lebih pro aktif di dalam menjaga perdamaian melalui keterlibatannya dalam konflik komunal sebagai reaksi guna mengurangi ketegangan dan sebagai usaha penegakkan terhadap hak asasi manusia. Keterlibatan PBB dalam konflik komunal berarti PBB telah terlibat tidak saja dalam konflik yang bersifat antar negara namun juga konflik internal. Keterlibatan PBB dalam suatu konflik juga telah diperluas perannya yakni lebih kepada isu multidimensional. Tentunya tindakan PBB tersebut adalah tanpa mengurangi prinsip dan tujuan PBB yakni memelihara perdamaian dan stabilitas keamanan dunia.

Untuk mengetahui pengertian dari intervensi kemanusiaan, maka telah banyak para pengamat internasional yang mendefinisikan mengenai intervensi kemanusiaan itu, sendiri. Setidak-tidaknya ada dua definisi intervensi kemanusiaan, pertama menurut Adam Roberts :

“Humanitarian interventions is military in another country, with limited or no agreement with the authorities there, to prevent widespread suffering and death among the population.”³²

³¹ *Ibid.*

³² Adam Roberts, “*Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights*”, *International Affairs*, vo. 69, no. 3 July 1993, hal. 445.

Selanjutnya menurut Sean Murphy;

*“Humanitarian intervention as the threat or use of force by a state, group of state, or international organization primarily for the purpose of protecting the nationals of the target state from widespread deprivations of internationally recognized human rights”.*³³

Dari kedua definisi tersebut di atas, maka terlihat bahwa intervensi kemanusiaan akan dapat berperan di dalam suatu negara berkonflik apabila dalam suatu negara yang sedang berkonflik tersebut memiliki unsur-unsur krisis kemanusiaan.

Ada beberapa dimensi dari intervensi kemanusiaan, yaitu: dimensi pertama adalah bahwa dalam intervensi kemanusiaan, diperlukan suatu motivasi tindakan berupa perlindungan terhadap rakyat sipil atas perampasan hak asasi manusia, dengan variabel meringankan penderitaan rakyat dan mengurangi ketegangan krisis melalui penyelesaian secara damai mengajukan perkara, melainkan telah dipandang sebagai penyandang hak dan kewajiban yang menyertainya dalam konteks sistem hukum internasional.³⁴ Dimensi kedua merupakan bentuk dari intervensi kemanusiaan, berupa penggunaan paksaan, dimaksudkan bahwa intervensi kemanusiaan pada kenyataannya memerlukan upaya-upaya paksa berupa kekuatan militer atau operasi militer dari organisasi internasional dan atau regional dalam rangka memulihkan perdamaian dan keamanan khususnya di Negara yang diintervensi. Ini terbukti dari secara teoritis, dari beberapa pendapat para ahli, sebagaimana telah dikemukakan dalam bab satu tesis ini, bahwa intervensi kemanusiaan sarat dengan penggunaan kekuatan yang bersifat militer. Dimensi yang ketiga adalah justifikasi intervensi kemanusiaan. Setiap negara atau organisasi internasional yang bertindak mengintervensi negara lain tentunya harus memiliki suatu justifikasi atas tindakan yang dilakukannya tersebut.

³³ Penelope C. Simons, *“Humanitarian Intervention”*, Project Ploughshares, pada <http://www.ploughshares.com>, 2001, hal. 3

³⁴ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori, dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hal. 70.

Justifikasi dapat dilihat dari piagam PBB, mandat dan resolusi yang dikeluarkan PBB serta ketentuan hukum lain.

4.2 Bantuan Kemanusiaan Akibat Konflik Internal

Semenjak pasca Perang Dingin terdapat kurang lebih lima operasi bantuan kemanusiaan yang dilakukan PBB, seperti Irak (1991), Somalia (1991), Bosnia-Herzegovina (1991), Rwanda (1991), Zaire (1996). PBB pertama kali melakukan operasi yang bersifat kemanusiaan dengan memberi bantuan kepada suku Kurdi dan melindungi suku Kurdi dengan membentuk zona larangan terbang di wilayah Irak bagian utara. Operasi selanjutnya adalah di Somalia, dimana intervensi kemanusiaan mengalami permasalahan. Misi pasukan perdamaian PBB, UNTAF dan UNOSOM dibawah baret biru Belgic bukan semata-mata karena alasan kemanusiaan melainkan memang lebih disebabkan ketidakmampuan pemerintah setempat dalam mengatasi anarki. Pesan dari misi kemanusiaan berkurang akibat pertentangan antara Amerika Serikat dan PBB. Seperti halnya di Somalia, intervensi kemanusiaan di Rwanda dilakukan oleh pasukan perdamaian UNAMIR. UNAMIR mengalami kegagalan digantikan oleh pasukan unilateral Turquoise di bawah perintah kewenangan Perancis yang telah diberi wewenang oleh Dewan Keamanan. Baik operasi kemanusiaan di Somalia dan Rwanda tidak menangani keselamatan warga sipil namun lebih kepada tindakan mengevakuasi warga mereka sendiri atau warga asing lainnya. Dari ketiga contoh intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB lebih memberikan kesan kegagalan dibandingkan keberhasilan. Dari ketiga intervensi kemanusiaan, kepentingan Barat masih memainkan peranan didalamnya.

PBB berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945. Enam organ dasar PBB adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat Jenderal. Dari keenam organ dasar PBB, Dewan Keamanan memiliki tugas

menetapkan keberadaan adanya suatu ancaman perdamaian. Dewan Keamanan juga dapat bertindak terhadap adanya agresi serta membuat rekomendasi atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional.³⁵ Peran penting Dewan Keamanan dalam mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional dapat dilihat mekanismenya mulai dari semenjak PBB berdiri dari tahun 1945 hingga tahun 1999, terdapat 693 konflik di 143 negara (56,1% konflik kekerasan).³⁶ Guna mengetahui seberapa banyak jumlah konflik selama pasca Perang Dingin (1990-1999), maka Wallensteen dan Sollenberg mengakumulasikan konflik yang terjadi pada masa itu, yakni sebanyak 110 konflik kekerasan bersenjata, dengan pembagian: 7 konflik merupakan konflik antar negara, dan sisanya sebanyak 103 konflik merupakan konflik internal.³⁷

Pergeseran peran PBB pada pasca Perang Dingin yang lebih menekankan isu multidimensional menjadikan hak melakukan intervensi-terutama intervensi kemanusiaan- semakin menjadi polemik masyarakat internasional. Sebelumnya intervensi kemanusiaan sangat jarang dilakukan pada saat Perang Dingin disebabkan karena tidak adanya satu pengaturan yang memiliki kapasitas intervensi bersenjata dan terdapatnya dua superpower yang saling menentang dan saling menutupi internasionalisme bersenjata untuk kemanusiaan atau tujuan-tujuan lainnya. Alasan berikutnya adalah karena Dewan Keamanan tidak memiliki kapasitas sebagaimana mestinya, sebagai contoh; pengiriman penjaga perdamaian bertindak tidak lebih daripada polisi di daerah konflik yang telah reda.³⁸ Absennya intervensi kemanusiaan selama Perang Dingin dipastikan tidak untuk mengurangi penderitaan manusia di negara-negara

³⁵ Micahel Howard, "History of UN's Security Role", dalam Adam Roberts, Benedict Kingsbury, *United Nations, Divided World. The UN's Roles International Relations*, (New York: Oxford University Press Inc, 1994), hal. 65

³⁶ Andi Widjajanto, "Perang Internal dalam Proses Pembentukan Negara-Bangsa, Studi Kasus: Timor Lorosa'e, *Analisa CSIS*, Tahun XXX/2001, No. 1, hal. 45.

³⁷ *Ibid.*, hal. 46.

³⁸ Robert H. Jackson, "Armed Humanitarianisme", *International Journal*, vol. XVII, no. 4, Autumn 1993, hal. 579.

di dunia pada saat itu, dan tidak juga karena kelalaian terhadap situasi yang buruk dari masyarakat di negara-negara tersebut.³⁹

Terdapat tiga macam konflik dalam hubungan internasional, yaitu: (1) Konflik kelas yang meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan eksploitasi ekonomi, (2) Konflik nasionalis yang meliputi perselisihan antara kelompok etnis, ras, dan kelompok berbahasa sama yang merasa dirinya sebagai bangsa, (3) Konflik lain yang penyebab utamanya bukan merupakan bentrokan antar kelompok kelas maupun identitas.⁴⁰ Berdasarkan ketiga konflik tersebut yang menjadi permasalahan serius dunia internasional dari pasca perang dunia ke dua hingga memasuki abad ke 21 adalah konflik nasionalis, yaitu konflik yang terjadi karena munculnya semangat nasionalisme etnis yang kemudian memicu gerakan-gerakan separatisme serta keinginan menentukan nasib sendiri (*self determination*) dengan cara membentuk negara-negara baru berdasarkan persoalan sosial dan budaya seperti persamaan primordial seperti Tatar belakang ras, etnis, dan agama. Munculnya rasa nasionalisme juga disebabkan karena adanya perselisihan kepentingan publik dan wilayah.⁴¹

Apabila konflik nasionalis berlanjut terus, maka akan menimbulkan konflik etnis atau perang sipil antara wilayah yang ingin memisahkan diri dengan pemerintahan yang sebenarnya (pemerintahan asal/semula). Konflik kelas dan konflik-konflik lainnya, dan nasionalisme memang merupakan faktor penyebab perang yang utama dan paling banyak menimbulkan pertempuran berdarah.⁴² Konflik etnis dalam suatu wilayah internal yang sering terjadi dalam masa kini atau pasca Perang Dingin sebenarnya bukan merupakan trend pasca Perang Dingin itu sendiri. Sejak awal tahun 1960-an, telah ada beberapa konflik yang bersifat

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Walter S. Jones, Steven J. Rosen, *The Logic of International Relations 2nd ed.*, (Boston, Toronto: Little Brown, 1982), hal. 366.

⁴¹ Michael E Brown, *Ethnic Conflict and International Security*, (Princeton: New Jersey, 1993), hal. 5

⁴² *Op. Cit.*, hal. 366

internal di berbagai negara di dunia.⁴³ Konflik internal atau konflik *intrastate* yang terjadi pada saat Perang Dingin tidak menjadi perhatian secara internasional disebabkan karena masih adanya kekuatan dua blok superpower, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet yang saling berlomba guna bersaing meluaskan wilayah pengaruh ideologinya serta saling berusaha untuk dapat meredakan konflik internal agar tidak meluas dan menjadi perhatian internasional.

Menurut Dominique Jacquin-Berdal, konflik internal yang terjadi sekarang merupakan konflik karena permusuhan etnis, dan permusuhan etnis tersebut disebabkan karena adanya *age-old animosities*.⁴⁴ Umumnya akar permasalahan yang terjadi pasca Perang Dingin disebabkan oleh tiga faktor, yakni: negara-negara yang memiliki kemajemukan sosial budaya dengan potensi pertikaian karena perbedaan nilai, persepsi serta harapan adanya perubahan.⁴⁵ Harapan perubahan yang ingin dicapai tidak lagi berdasarkan ideologi, namun dicapai melalui identitas politik kesukuan dan komunal.⁴⁶ Faktor lainnya adalah stagnasi pembangunan serta faktor ketiga adalah tidak adanya pengalaman transisi yang akan memunculkan resistensi masyarakat di dalam menjalankan perubahan serta mengelola konflik.⁴⁷ Tindakan yang dilakukan dalam konflik pasca Perang Dingin tidak lagi merupakan kampanye formal dan terorganisir dengan demarkasi garis depan, basis dan persenjataan berat, tetapi terfragmentasi dan terbagi, yakni melibatkan pars militer dan kelompok kriminal, tentara anak-anak, persenjataan ringan, dan penggunaan kekejaman, kelaparan, perkosaan, dan pembantaian.⁴⁸

⁴³ Dominique Jacquin-Berdal, "Ethnic Wars and International Intervention", *Millenium: Journal of International Studies*, vol. 27, No. 1, 1998, hal. 127.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 128

⁴⁵ Koenanto Anggoro, "Ekskalasi Konflik, Pengelolaan Konflik dan Penggunaan Kekuatan Militer", *Preliminary Draft*, 21 Mei 1999, hal. 2.

⁴⁶ Hugh Miall, Oliver Ramsbothan, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hal. 107.

⁴⁷ Koenanto Anggoro, *Op.Cit*, hal. 2

⁴⁸ Hugh Miall, Oliver Ramsbothan, Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hal. 108

Bentuk dari konflik pasca Perang Dingin lebih mengarah kepada konflik etnis. Secara khusus, Michael E. Brown membagi penyebab timbulnya konflik etnis ke dalam tiga tingkatan, yakni: *systemic explanations*, *domestic explanations*, dan *perceptual explanation*.⁴⁹ *System explanations* menekankan bahwa konflik etnis terjadi karena lemahnya sistem keamanan di mana kelompok etnis berada. Adanya kelemahan wewenang nasional, regional, dan internasional dalam menjaga kelompok tersebut dari pertikaian dan lemahnya tekanan keamanan kelompok individu akan menimbulkan anarkis karena masing-masing individu saling mempertahankan dirinya. *Domestic explanations* lebih memfokuskan faktor domestik, yakni efektivitas negara dalam memusatkan kepada konstituentnya, dampak nasionalisme dalam hubungan antar etnis, serta dampak demokrasisasi dalam hubungan antar etnis. Sedangkan *perceptual explanations* memfokuskan dari sejarah kelompok etnis itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya konflik.


5. Model Analisis dan Operasionalisasi Konsep

5.1. Model Analisis

Analisis terhadap data penelitian akan dilakukan dengan model korelasional, di mana analisa dilakukan terhadap ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Oleh karena itu pada penelitian ini akan diteliti bagaimana hubungan antara terjadinya benturan mandat intervensi kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan. Variabel benturan mandat intervensi kemanusiaan merupakan variabel terikat yang dipergunakan sebagai unit analisis akibat benturan intervensi kemanusiaan terhadap bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu yang menjadi unit ekspalanasi dalam penelitian ini adalah bantuan kemanusiaan yang merupakan variabel bebas yaitu variabel yang menerangkan.

⁴⁹ Michael E Brown, *Ethnic Conflict and International Security*, (Princeton; New Jersey, 1993), hal. 6

Dapat terlihat dari bagan sebagai berikut ini :



5.2. Operasionalisasi konsep

Konsep yang berhubungan dengan benturan intervensi kemanusiaan dan konsepsi mengenai bantuan kemanusiaan, dioperasionalisasikan sebagai suatu konsep yang akan dipergunakan untuk mengemukakan hubungan antar variabel penelitian. Konsepsi benturan intervensi kemanusiaan dimaksudkan sebagai benturan mandat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan suatu pihak dalam melakukan suatu intervensi kemanusiaan, sedangkan bantuan kemanusiaan dimaksudkan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk memulihkan dan atau memberikan bantuan kemanusiaan kepada para penduduk suatu negara yang sedang mengalami konflik.

6. Asumsi

Asumsi yang dipergunakan dalam melakukan penelitian adalah:

- a. bahwa intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB adalah dalam rangka membantu negara yang sedang berkonflik untuk dapat terpenuhinya jaminan kemanusiaan dari penduduk suatu negara yang sedang berkonflik.
- b. Bahwa intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh satu negara atau beberapa negara yang tergabung dalam organisasi regional tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan negara yang bersangkutan.
- c. Bahwa terjadinya benturan mandat intervensi kemanusiaan akan berpengaruh terhadap bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada negara yang sedang mengalami konflik internal.

7. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang mengutamakan metode historis, komparatif, dan studi kasus dalam penyajian data-data yang akan diteliti. Penelitian tertuang dalam suatu deskripsi, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara spesifik suatu situasi, setting social, ataupun hubungan.⁵⁰ Sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Lawrence Neuman, penggunaan kata “bagaimana (*how*) sebagai pokok permasalahan yang akan diteliti merupakan fokus dari penelitian deskriptif,⁵¹ maka dalam penelitian ini kata “bagaimana” akan dipergunakan untuk menilai pengaruh variabel “Benturan Intervensi” terhadap variabel “Bantuan Kemanusiaan”. Untuk itu terdapat hipotesis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif, dimana riset deskriptif menurut Soetarlinah Sukadji, mencakup pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab

⁵⁰ W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston-London: Allyn and Bacon, 1979), hal. 19-20.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 20.

pertanyaan-pertanyaan mengenai status atau kondisi subjek pada masa kini.⁵²

Sebagai penelitian yang deskriptif, maka pengumpulan data dilakukan dapat dilakukan dengan metode observasi,⁵³ di mana peneliti tidak menggali informasi dengan bertanya, tetapi peneliti mendapatkan data yang dikehendaki melalui cara lain, yaitu dengan mengamati perkembangan situasi di Darfur melalui mass media. Oleh karena penelitian ini terdapat studi kasus, maka penelitian yang mendalam mengenai satu individu, kelompok, atau lembaga dalam suatu kasus krisis kemanusiaan di Darfur menjadi penekanan perhatian. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa tujuan utama studi kasus adalah menentukan faktor-faktor, dan hubungan antara faktor-faktor, yang telah mengakibatkan perilaku atau status subjek yang diteliti pada saat ini.⁵⁴ Untuk itu data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh sebagai hasil pengamatan terhadap kasus penelitian yang terdapat dalam buku atau literatur, jurnal, mass media baik cetak maupun media internet. Teknik analisa data akan didasarkan pada pengujian hipotesa dengan mempergunakan parameter-parameter tertentu yang terdapat dalam teori dan konsep yang berhubungan dengan pokok penelitian, untuk kemudian dinilai pengaruh dari variabel-variabel penelitian.

8. Sistematika Penulisan

Penulisan terhadap penelitian akan dituangkan dalam sistematika yang tersusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab.

Sistematika dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang terdiri dari sub bahasan: Latar belakang; permasalahan; tujuan penelitian; kerangka pemikiran;

⁵² Soetarlinah Sukadji, *Menyusun dan Mengevaluasi Laporan Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000), hal. 43

⁵³ *Ibid*, hal. 43-44

⁵⁴ *Ibid*, hal. 51

asumsi dan hipotesa; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Bab Mandat Dilakukannya Intervensi Kemanusiaan di Darfur, yang terdiri dari sub bahasan, yaitu: Intervensi Kemanusiaan dan Peranan PBB; Mandat Dalam Intervensi Kemanusiaan di Darfur, Mandat Bantuan Kemanusiaan PBB dan Uni Eropa, serta Faktor-faktor yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan.

Bab III merupakan Bab Benturan Mandat Antara PBB dan Uni Eropa yang terdiri dari sub bahasan, yaitu: Bentuk Benturan Mandat yang berupa pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan mandat, Benturan yang berupa penyebaran personil dan bantuan kemanusiaan di daerah konflik.

Bab IV merupakan Bab Akibat Benturan Intervensi kemanusiaan Terhadap Penyelesaian Kasus Darfur yang terdiri dari sub bahasan : Akibat Benturan Intervensi Kemanusiaan di Darfur, Akibat Benturan Intervensi Kemanusiaan Terhadap Eskalasi Konflik, Akibat Benturan Intervensi Kemanusiaan Terhadap Krisis Kemanusiaan, dan Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan PBB dan Uni Eropa.

Bab V merupakan Bab Penutup, yakni berisi kesimpulan hasil penelitian.